



**PUTUSAN**

**Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : Agus Tang Batara Als Daeng Agus Bin (Alm) Kasim;  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 21 Agustus 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jie Bak, RT. 02, Desa Nehes Llah Bing,  
Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Firmansyah, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 12 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt, tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt, tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt, tanggal 06 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus Bin (Alm) Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus Bin (Alm) Kasim dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Beberapa bungkus plastik klip bening ;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram berserta plastiknya, berat bersih 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei : 356961095397926 dan nomor sim card : 081253795097;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.205.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Permohonan secara lisan tertanggal 16 Januari 2020, pada pokoknya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti adalah Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa berlaku sopan, Terdakwa tulang punggung keluarga dan sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pledooi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pledooi / Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus Bin (Alm) Kasim pada hari Jum'at 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa Jln. Beton, RT.11, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi bersama rekan-rekannya dari unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur mengamankan Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan yang sedang berada di rumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Timotius Jum Lehat Als Jum ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didapur rumah Terdakwa dekat pencucian piring yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut dipegang oleh Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan dilempar pada saat dilakukan penggerebekan oleh unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur yang diantaranya Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi; -
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan diperoleh informasi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang sebelumnya memesan dari Sdr. Broto (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu beberapa bungkus plastik klip bening dan uang tunai Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari Saksi Iwan Ahmad Als Iwan yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram beserta platiknya dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Imei : 356961095397926 dan nomor sim card : 081253795097 ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitriyana Hawa ; Titin Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lap : 09004/NNF/2019 Tanggal 20 September 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,745 gram dengan nomor barang bukti **16343/2019/NNF** milik Terdakwa Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang mana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus Bin (Alm) Kasim pada hari Jum'at 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa Jln. Beton, RT.11, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi bersama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya dari unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur mengamankan Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan yang sedang berada di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Timotius Jum Lehat Als Jum ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didapur rumah Terdakwa dekat pencucian piring yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut dipegang oleh Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan dilempar pada saat dilakukan penggerebekan oleh unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur yang diantaranya Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan diperoleh informasi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang sebelumnya memesan dari Sdr. Broto (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu beberapa bungkus plastik klip bening dan uang tunai Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari Saksi Iwan Ahmad Als Iwan yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram beserta platiknya dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Imei : 356961095397926 dan nomor sim card : 081253795097 ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitryana Hawa ; Titin Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lap : 09004/NNF/2019 Tanggal 20 September 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,745 gram dengan nomor barang bukti **16343/2019/NNF** milik Terdakwa Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang mana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus Bin (Alm) Kasim pada hari Jum'at 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa Jln. Beton, RT.11, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi bersama rekan-rekannya dari unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur mengamankan Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan yang sedang berada dirumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Timotius Jum Lehat Als Jum ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didapur rumah Terdakwa dekat pencucian piring yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut dipegang oleh Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan dilempar pada saat dilakukan penggerebekan oleh unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur yang diantaranya Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan diperoleh informasi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang sebelumnya memesan dari Sdr. Broto (daftar pencarian orang) dan rencananya akan narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu beberapa bungkus plastik klip bening dan uang tunai Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari Saksi Iwan Ahmad Als Iwan yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram beserta platiknya dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Imei : 356961095397926 dan nomor sim card : 081253795097 ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : SR.05.02/FM/7729/X/2019 tanggal 01 September 2019 dari

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditanda tangani oleh Urfiyatul Afifah, Amd. AK selaku petugas laboratorium dan dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab laboratorium terhadap sampel urine seorang laki-laki bernama Agus Tang Batara Als Daeng Agus Bin (Alm) Kasim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO	JENIS PSIKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	Methampetamin	Positif (+)	
2	Marijuana	Negatif (-)	
3	Opium	Negatif (-)	
4	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5	Ampethamin	Positif (+)	
6	Cocaine	Negatif (-)	

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- Charles Bayaq Anak Dari Bayaq Ifung : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik Polri;
  - Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
  - Bahwa setahu Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agsutus 2019 sekira pukul 17.30 Wita di Jl Beton Rt.11 Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jl Beton Rt,11 Desa Nehes Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab Kutim;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kutim Sdr Iknasius Slamet Riyadi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
  - Bahwa sebelumnya telah ditangkap Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad terlebih dahulu dan pada saat diinterogasi mengaku memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket dari Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl Beton Rt 11 Desa Nehes Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa beberapa plastik dan uang tunai sebesar Rp1.205.000,00;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Kalau Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian Kutai Timur karena namanya sering disebut dalam kasus shabu-shabu sedangkan Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram beserta plastiknya, berat bersih 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei 356961095397926 dan nomor sim card 081253795097 dan uang tunai sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Beton Rt.11 Desa Nehes Liah Bing Kec. Muara wahau Kab Kutim;
- Bahwa adapun 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad dan ditemukan didekat pencucian piring didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa jaraknya antara Saksi dengan ditemukannya 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditempat pencucian piring rumah Terdakwa sekitar 1 (satu) meter saja;
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditemukan ditempat pencucian piring rumah Terdakwa karena dari keterangan Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad sengaja dibuang supaya tidak ketahuan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Broto dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa baru pertama kali membeli shabu-shabu dari Sdr Broto;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengetahui Sdr Broto menjual shabu-shabu dari teman Terdakwa sendiri dan dari Sdr Broto sendiri yang pernah menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pada saat Sdr Broto menyerahkan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat hanya mereka berdua saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad dan rumah Terdakwa selain petugas Kepolisian Kutai Timur juga disaksikan Sdr Timotius Jum Lehat Als Jum selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sempat ditimbang beratnya 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram di ruangan Sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti uang sebesar Rp1.205.000,00 itu uang pribadi Terdakwa, sedangkan HP merk Nokia warna biru itu digunakan Terdakwa pada saat melakukan transaksi shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Ikhnasius Slamet Riyadi Anak dari Laurensius Lado : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa setahu Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wita di Jl Beton Rt.11 Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jl Beton Rt,11 Desa Nehes Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab Kutim;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kutim Sdr Charles Bayaq pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad terlebih dahulu dan pada saat diinterogasi mengaku memperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket dari Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl Beton Rt 11 Desa Nehes Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa beberapa plastik dan uang tunai sebesar Rp1.205.000,00;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Kalau Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian Kutai Timur karena namanya sering disebut dalam kasus shabu-shabu sedangkan Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram beserta plastiknya, berat bersih 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei 356961095397926 dan nomor sim card 081253795097 dan uang tunai sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Beton Rt.11 Desa Nehes Liah Bing Kec. Muara wahau Kab Kutim;
- Bahwa adapun 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad dan ditemukan didekat pencucian piring di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa jaraknya antara Saksi dengan ditemukannya 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditempat pencucian piring rumah Terdakwa sekitar 1 (satu) meter saja;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditemukan ditempat pencucian piring rumah Terdakwa karena dari keterangan Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad sengaja dibuang supaya tidak ketahuan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Broto dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa baru pertama kali membeli shabu-shabu dari Sdr Broto;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengetahui Sdr Broto menjual shabu-shabu dari teman Terdakwa sendiri dan dari Sdr Broto sendiri yang pernah menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pada saat Sdr Broto menyerahkan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat hanya mereka berdua saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad dan rumah Terdakwa selain petugas Kepolisian Kutai Timur juga disaksikan Sdr Timotius Jum Lehat Als Jum selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sempat ditimbang beratnya 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram di ruangan Sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti uang sebesar Rp1.205.000,00 itu uang pribadi Terdakwa, sedangkan HP merk Nokia warna biru itu digunakan Terdakwa pada saat melakukan transaksi shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**3.** Tumotius Jum Lehat Als Jum Anak dari Lehateq: di bawah sumpah, dimana setelah dipanggil secara patut, tidak juga hadir sehingga dengan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Iwan Ahmad Als Iwan dan Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus diamankan Polisi pada hari Jum'at 30 Agustus 2019 di Jln.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton, RT.11, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur

;

- Bahwa adapun sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 Saksi sedang berada di rumah, kemudian ada Polisi berpakaian preman meminta tolong untuk menyaksikan pemeriksaan yang akan dilakukan kepada Iwan Ahmad Als Iwan dan Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus dikarenakan diduga ada menyimpan narkoba jenis shabu

;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus adalah berupa bungkus plastik klip bening dan uang hasil penjualan Rp1.205.000,00, pada hari Jum'at 30 Agustus 2019 di Jln. Beton, RT.11, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur ;

- Bahwa adapun pemilik dari narkoba jenis shabu diakui milik Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus yang dijual kepada Iwan Ahmad Als Iwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi ditangkap petugas Polres Kutim karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di depan penyidik Polri;

- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;

-.....Bahwa Saksi ditangkap petugas Polres Kutim pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl Beton Rt.11 Desa Nehes Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab Kutim;

-.....Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi telah membeli 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp1.400.000,00 dari Terdakwa;

-.....Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang dari hasil patungan Saksi Rp700.000,00 dan Terdakwa Rp700.000,00 total Rp1.400.000,00 untuk membeli shabu-shabu tersebut;



.....Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;

.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram beserta plastiknya, berat bersih 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru degan nomor imei 356961095397926 dan nomor sim card 081253795097 dan uang tunai sebesar Rp1.205.000,00;

.....Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Sdr Broto melalui Terdakwa;

.....Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa tersebut untuk dipakai/dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

.....Bahwa shabu-shabu tersebut bisa ditemukan, karena shabu-shabu tersebut Saksi buang/lempar di dekat pencucian piring didapur rumah Terdakwa karena ada petugas Kepolisian Kutai Timur datang;

.....Bahwa Saksi tidak tahu uang Rp1.205.000,00 itu uang apa karena berada di dalam dompet dan itu bukan uang Saksi;

.....Bahwa barang bukti HP merk Nokia warna biru tersebut digunakan Saksi untuk transaksi shabu-shabu dengan Terdakwa;

.....Bahwa Saksi sempat dilakukan test urine dan hasilnya positif memakai shabu-shabu;

.....Bahwa setahu Saksi ada barang bukti botol aqua/bong pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak diambil oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Saksi a de charge*) bernama Syarifa Alona yang mana keterangannya di bawah sumpah telah diberikan di muka sidang, pada pokoknya sebagai berikut:





.....Bahwa setahu Saksi Terdakwa sehari hari bekerja berternak ayam dan ikan lele;

.....Bahwa Setahu Saksi Terdakwa kehidupannya secara ekonomi sudah terpenuhi;

.....Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan sebagai penjual maupun pemakai narkoba jenis shabu-shabu;

.....Bahwa Saksi pada saat kejadian penangkapan Terdakwa tidak tahu karena pada saat datang ke rumah sudah ramai orang;

.....Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap dari Sdr Lukas Himuq seorang Advokat/Pengacara;

.....Bahwa yang Saksi lihat di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah diborgol tangannya;

.....Bahwa yang Saksi lihat ada botol aqua kecil di WC rumah Terdakwa;

.....Bahwa Saksi diberitahu petugas Kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;

.....Bahwa Saksi sempat tanya tetapi tidak dikasih lihat shabu-shabunya;

.....Bahwa Saksi melihat ada barang bukti botol aqua dan selang plastik tersebut di atas toilet WC;

.....Bahwa dengan kejadian penangkapan Terdakwa ini keluarga merasa tekanan batin dan ada keluarga yang meninggal dunia;

.....Bahwa Terdakwa dan Sdr Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad sudah ditangkap pada saat Saksi pulang ke rumah;

.....Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah saat penangkapan tersebut tidak ada tetangga/orang lain yang datang melihat;

.....Bahwa lebih dulu Saksi datang ke tempat kejadian penangkapan daripada Ketua RT Sdr Timotius;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik Polri;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena Terdakwa diamankan Petugas Polres Kutai Timur, terkait Terdakwa dan Iwan telah diamankan petugas Kepolisian Kutai Timur pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 di rumah Terdakwa di Jl Beton Rt.11 Desa Nehes Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab. Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket;
- Bahwa Terdakwa pemilik 1 (satu) pocket shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dari Broto dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa yang merakit alat hisap/bong yang ditemukan di WC tersebut dan dirakit di kamar mandi tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa barang bukti uang Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) itu bukan hasil penjualan shabu-shabu, karena diambil dari dompet;
- Bahwa Terdakwa sempat memecah shabu-shabu tersebut dan Terdakwa sempat memakai atau mengonsumsi shabu-shabu tersebut sebelum diserahkan kepada Iwan Ahmad als Iwan Bin Ahmad;
- Bahwa uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) itu hasil patungan dengan uang Iwan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Iwan sendiri yang datang ke rumah Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu, lalu Terdakwa menghubungi Broto untuk memesan 1 (satu) poket shabu-shabu, selanjutnya Broto datang ke rumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu Broto menjual shabu-shabu karena diberitahu teman Terdakwa dan juga Broto pernah menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil shabu-shabu dari Broto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Broto, setahu Terdakwa statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Kutim;
- Bahwa Terdakwa sempat dites urine setelah diamankan petugas kepolisian Kutim tersebut, hasil positif menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Beberapa bungkus plastik klip bening ;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram berserta plastiknya, berat bersih 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei : 356961095397926 dan nomor sim card : 081253795097;
- Uang tunai sebesar Rp1.205.000,00;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitriana Hawa ; Titin Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lap : 09004/NNF/2019 Tanggal 20 September 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,745 gram dengan nomor barang bukti **16343/2019/NNF** milik Terdakwa Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang mana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diamankan Petugas Polres Kutai Timur, terkait kepemilikan 1 (satu) poket shabu-shabu, pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah Terdakwa Jln. Beton, RT.11, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



2. Bahwa benar awalnya Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi bersama rekan-rekannya dari unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur mengamankan Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan yang sedang berada di rumah Terdakwa;
3. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Timotius Jum Lehat Als Jum ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di dapur rumah Terdakwa dekat pencucian piring yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut dipegang oleh Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan dilempar pada saat dilakukan penggerebekan oleh unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur yang diantaranya Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi ;
4. Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan diperoleh informasi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang sebelumnya memesan dari Sdr. Broto (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut ;
5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dari Broto dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut;
7. Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu beberapa bungkus platik klip bening dan uang tunai Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari Saksi Iwan Ahmad Als Iwan yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram beserta platiknya dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Imei : 356961095397926 dan nomor sim card : 081253795097 ;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitryana Hawa ; Titin Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lap : 09004/NNF/2019 Tanggal 20 September 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,745 gram dengan nomor barang bukti **16343/2019/NNF** milik Terdakwa Iwan Ahmad



Als Iwan Bin Ahmad dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang mana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus Bin (Alm) Kasim telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :





“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati narkotika jenis sabu tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa sabu yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan Para Saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memiliki bermakna mempunyai sedangkan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengalihkan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda itu dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa diamankan Petugas Polres Kutai Timur, terkait kepemilikan 1 (satu) poket shabu-shabu, pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekitar pukul 17.30 Wita, di rumah Terdakwa Jln. Beton, RT.11, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi bersama rekan-rekannya dari unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur mengamankan Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan yang sedang berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Timotius Jum Lehat Als Jum ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di dapur rumah Terdakwa dekat pencucian piring yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut dipegang oleh Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan dilempar pada saat dilakukan penggerebekan oleh unit Opsnal SatResnarkoba Polres Kutai Timur yang diantaranya Saksi Charles Bayaq Alias Charles dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan dan diperoleh informasi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang sebelumnya memesan dari Sdr. Broto (daftar pencarian orang), kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan Ahmad Als. Iwan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dari Broto dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diperoleh dengan cara patungan dengan Saksi Iwan masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu beberapa bungkus platik klip bening dan uang tunai Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari Saksi Iwan Ahmad Als Iwan yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram beserta platiknya dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Imei : 356961095397926 dan nomor sim card : 081253795097;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si ; Dra. Fitryana Hawa ; Titin Ernawati, S. Farm,Apt selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lap : 09004/NNF/2019 Tanggal 20 September 2019 dengan barang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,745 gram dengan nomor barang bukti **16343/2019/NNF** milik Terdakwa Iwan Ahmad Als Iwan Bin Ahmad dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** yang mana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “memiliki” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum maupun Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, materi pembelaan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*” Hakim dapat berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) di dalam putusannya. dalam hal ini Hakim Anggota II berpendapat berbeda dengan pendapat hakim lainnya dengan alasan antara lain sebagai berikut. Di dalam tuntutan Penuntut Umum meminta kepada Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"* dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim Anggota 2 berpendapat sebagai berikut. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa fungsi Hakim dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai suatu organ yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman pengertian kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah *"kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"*. Maksudnya disini adalah dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, tujuan akhir daripada proses peradilan itu sendiri adalah mencapai Keadilan berdasarkan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Keadilan itu sendiri merupakan tataran nilai yang bersifat universal. Setiap manusia yang hidup di belahan dunia mana pun mendambakan keadilan, tidak terkecuali bagi Terdakwa. Oleh karena itu idealnya suatu putusan sedapat mungkin harus dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak, mengingat keadilan seorang hakim tersebut kelak akan dipertanggung jawabkan langsung dihadapan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sumpah hakim di dalam irah-irah putusnya yang berbunyi *"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*. Menurut hemat Hakim Anggota 2. Nilai keadilan merupakan suatu nilai yang paripurna, mengingat dalam proses menggali nilai-nilai keadilan itu sendiri, dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum, baik hukum tertulis yang bersifat normatif maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga secara *mutatis mutandis* suatu nilai keadilan pastinya memiliki kepastian hukum, selain itu sebagaimana dibahas sebelumnya di atas, nilai keadilan tersebut merupakan nilai yang bersifat universal yang di dambakan oleh setiap manusia, maka sudah barang tentu nilai keadilan tersebut akan memiliki manfaat bagi setiap manusia. Oleh karena itu dengan mengedepankan nilai keadilan di dalam putusnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan tersebut telah serta merta memiliki nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam proses penjatuhan pidana kesemuanya bertujuan tidak hanya semata-mata untuk membalas tindakan Terdakwa (*retributif*), namun juga mencegah Terdakwa untuk mengulangi kembali

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di masa depan, mengingat tindakan Terdakwa bersifat *mass destructive* dalam tatanan sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar dapat menundukkan nafsunya dan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*edukatif*) ;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (*bestendelen delicti*) sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk unsur “setiap orang” Hakim Anggota 2 sependapat dengan *Majority Opinion* sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Namun untuk unsur kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Hakim Anggota 2 memiliki pendapat berbeda sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum dalam arti normatif apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*wederrechtelijkheid*). Di dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, **mempersyaratkan** yang dapat menyalurkan dan menyerahkan narkotika golongan I hanyalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Sehingga secara *a contrario* pihak-pihak diluar daripada ketentuan tersebut dilarang untuk melakukan kualifikasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;





Menimbang, bahwa secara gramatikal pengertian menjual di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu dengan kompensasi menerima bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya. Sedangkan definisi menyerahkan diartikan sebagai perbuatan memberikan atau menyampaikan sesuatu. Dari rumusan kualifikasi Hakim Anggota 2 di dalam fakta-fakta hukum menemukan bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira Pukul 17.30 Wita, di Rumah milik Terdakwa di Jl. Beton, RT. 11, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim ;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Ahmad Als Iwan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu seberat 1,44 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah handphone dan uang senilai Rp1.205.000,00 ;
- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu seberat 1,44 gram beserta plastiknya diketahui diperoleh dengan cara membeli yang dilakukan oleh Terdakwa dari Sdr. Broto senilai Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Uang pembelian itu sendiri merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi Iwan Ahmad Als Iwan senilai masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli kemudian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Iwan Ahmad Als Iwan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dipergunakan pihak kepolisian telah datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menyerahkan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa keberadaan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu seberat 1,44 gram pada Saksi Iwan Ahmad Als Iwan merupakan bagian daripada rangkaian proses pembelian dan penyerahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Iwan Ahmad Als Iwan secara bersama-sama yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga menurut Hakim Anggota 2 tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menyerahkan narkoba golongan I** menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ada pun yang menjadi parameter Hakim Anggota 2 dalam pidana antara lain sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau *Alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki sistem perumusan *determinate sentence* yaitu undang-undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk efektifitas keberlakuan pidana denda tersebut maka dikenal pidana pengganti denda, yang mana berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun penjara, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Hakim Anggota 2 berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan pidana pengganti denda selama 2 (dua) bulan penjara dengan memperhatikan :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan internasional ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa masih berpotensi memiliki masa depan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Beberapa bungkus plastik klip bening ;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram berserta plastiknya, berat bersih 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei : 356961095397926 dan nomor sim card : 081253795097;

Oleh karena terbukti sebagai barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sah dan patut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.205.000,00;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agus Tang Batara Als Daeng Agus Bin (Alm) Kasim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa akan menjalani selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - Beberapa bungkus plastik klip bening ;
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram berserta plastiknya, berat bersih 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei : 356961095397926 dan nomor sim card : 081253795097;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.205.000,00;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhammad Israq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

A. Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Sgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29